



# **WALIKOTA KENDARI**

## **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

#### **WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kota Kendari perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkup Pemerintah Kota Kendari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
7. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 31) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah yakni ditambahkan huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkup Pemerintah Kota Kendari yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Walikota Kendari;
  - b. Wakil Walikota Kendari;
  - c. Pejabat struktural eselon II;
  - d. Pejabat struktural eselon III;
  - e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - f. Pejabat Fungsional Auditor;
  - g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah daerah
  - h. Pengelola unit layanan Pengadaan (ULP)
  - i. Pejabat yang mengeluarkan Perizinan; dan
  - j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
2. Diantara BAB IV dan BAB V, disisipkan satu BAB yakni BAB IVA, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan dua Pasal yakni Pasal 7A dan 7B sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB IVA**

#### **PENGAWASAN**

#### Pasal 7A

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah Kota Kendari merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan Kepatuhan LHKPN di lingkup Pemerintah Kota Kendari.

#### Pasal 7B

Inspektur Daerah Kota Kendari bertugas :

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta Kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Hasil Pemeriksaan LHKPN dan;
  3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.



3. Ketentuan Ayat 2 Pasal 8 diubah yakni ditambahkan huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi DISIPLIN TINGKAT BERAT sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/ atau
  - b. Pembebasan dari jabatan;
  - c. Penundaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai selama 1 Tahun.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 21 - 1 - 2021

**WALIKOTA KENDARI,**

**H. SULKARNAIN K.**

| PARAF KOORDINASI |                        |                    |
|------------------|------------------------|--------------------|
| NO.              | INSTASASI / UNIT KERJA | PARAF              |
| 1                | Ass. Pemer & Kerna     | <i>[Signature]</i> |
| 2                | Inspektur              | <i>[Signature]</i> |
| 3                | Kabag Hukum            | <i>[Signature]</i> |
| 4                |                        |                    |

Diundangkan diKendari  
pada tanggal 21 - 1 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,**

*[Signature]*  
**Hj. NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 2